



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Dermojoyo Nomor. 19 Kode Pos 64418
Telpon (0358) 321667, (0358) 326477

**SURAT PERSETUJUAN
PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA**

Nomor : 420/1724/411.301/2021

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk menerangkan bahwa berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah
2. Hasil Studi Kelayakan, Pembinaan, Pengawasan, Pemantauan di SMP Islam Annur Al Ghozali oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk,
3. Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional SMP Islam Annur Al Ghozali, Nomor : 179/YPI.SMPI.ANNUR/IV/2021, Tanggal 26 April 2021

Dengan ini memberikan persetujuan Perpanjangan Ijin Operasional kepada :

Nama : SMP Islam Annur Al Ghozali
Alamat : Dsn. Tegalrejo Ds. Tanjungtani Kec. Prambon
NPSN : 69980018
Nama Yayasan : Yayasan Annur Alghozali
Alamat Yayasan : Dsn Tegalrejo, Ds. Tanjungtani Kec. Prambon
Tanggal dan No. Akte Yayasan : 9 Nopember 2015 No. 35

Keterangan

- a. Ijin ini berlaku selama 2 (dua) Tahun mulai berlaku tanggal 21 Juni 2021 s.d 20 Juni 2023
- b. Selanjutnya 3 (tiga) bulan sebelum Ijin Perpanjangan Operasional habis masa berlakunya, maka diwajibkan mengajukan Ijin Perpanjangan
- c. Ijin Operasional akan ditinjau kembali atau dicabut apabila satuan pendidikan tidak memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Demikian surat persetujuan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Nganjuk, 30 Juli 2021

KEPA DA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN NGANJUK

GUS SORINGI AP.MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19740302 199311 1 001